



PERATURAN DESA
KEWENANGAN DESA CEPEDAK

NOMOR 2 TAHUN 2020



PERATURAN DESA CEPEDAK
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

KEWENANGAN DESA CEPEDAK
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CEPEDAK,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan desa melalui tahapan pengkajian;
b Bahwa berdasarkan hasil pengkajian, identifikasi dan investigasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan, maka ditetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala Desa.
c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Cepedak tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangna lokal bersekala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1037);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEPEDAK
dan
KEPALA DESA CEPEDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA CEPEDAK KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Cepedak.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cepedak.
5. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan local berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten seta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Kabupaten serta kewenangan lain lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
11. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah kewenangan Desa yang merupakan warisan yang masih hidup dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat Desa dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
12. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain:

- a. Merupakan Warisan Sepanjang Masih Hidup;
- b. Sesuai Perkembangan Masyarakat;
- c. Sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pembinaan dan pelestarian adat istiadat, budaya dan seni tradisional Desa;
 - e. Pengelolaan kekayaan dan asset Desa;
 - f. Pengembangan peran masyarakat Desa;
 - g. Pengelolaan dan pemeliharaan hutan Desa;
 - h. Pembinaan ketentraman masyarakat;
 - i. Penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
 - j. Pengembangan lembaga keuangan milik Desa;
 - k. Pengelolaan pemakaman dan petilasan Desa;
 - l. Pembinaan gotong royong Desa.

- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b antara lain:
- Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - Telah dijalankan oleh Desa;
 - Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
 - Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (2) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- Bidang Pemerintahan Desa;
 - Bidang Pembangunan Desa;
 - Bidang Kemasyarakatan Desa;
 - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 6

Jenis Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas program kegiatan meliputi:

- penetapan dan penegasan batas Desa melalui:
 - Musyawarah antar Desa dalam penetapan dan penegasan batas Desa;
 - Musyawarah Desa dalam penetapan Dusun dan batas wilayah Dusun;
- tertib pencatatan administrasi umum;
- tertib pencatatan administrasi kependudukan;
- tertib pencatatan administrasi keuangan;
- tertib pencatatan administrasi pembangunan;
- tertib pencatatan administrasi lainnya;
- penyelenggaraan dan pengembangan sistem informasi desa (SID);
- Pengembangan tata ruang Desa antara lain melalui penetapan Rencana Tata Ruang dan Kawasan Desa berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan pembuatan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa;
- Pemberian surat pengantar perizinan usaha, tempat usaha, dan pendirian bangunan;
- Pendataan penduduk dan Pembuatan Peta sosial Desa;
- Penetapan organisasi Pemerintah Desa melalui penetapan Peraturan Desa tentang Struktus Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan pemilihan Kepala Desa;
- Pembentukan dan pembinaan BPD;
- Penetapan dan pembinaan Perangkat Desa;
- Pengadaan jaminan perlindungan sosial bagi Aparatur Pemerintah Desa
- Penetapan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
- Penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
- Penetapan Perencanaan Pembangunan Desa;

- o. Penetapan Peraturan Daerah tentang APB Desa dan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Desa dengan melalui Musyawarah Desa;
- r. Penetapan dan perubahan peraturan di Desa dengan melalui Musyawarah Desa;
- s. Penetapan kerja sama antar Desa dengan melalui musyawarah antar Desa;
- t. Penetapan kerja sama dengan pihak ketiga melalui musyawarah Desa;
- u. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa dan Aset Desa oleh Kepala Desa;
- v. Pendataan potensi, tingkat perkembangan Desa, dan data dasar Desa;
- w. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa melalui musyawarah Desa;
- x. Penetapan Desa dalam keadaan darurat apabila terjadi bencana alam, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- y. Pengelolaan arsip Desa;
- z. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.

Pasal 7

- (1) Jenis Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi sub bidang:
 - a. Pelayanan dasar Desa;
 - b. Sarana dan prasarana Desa;
 - c. Pengembangan ekonomi lokal; dan
 - d. Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- (2) Jenis Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pembangunan Desa subbidang pelayanan dasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas program dan kegiatan meliputi:
 - a. Pengembangan sarana prasarana kesehatan masyarakat Desa;
 - b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - c. Pengelolaan dan pembinaan layanan kesehatan berbasis Desa dan upaya pola hidup bersih sehat;
 - d. Pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih di Desa;
 - e. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - f. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif di Desa;
 - g. Pengelolaan forum peduli kesehatan Desa;
 - h. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - i. Pengadaan dan pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di Desa, perpustakaan Desa atau taman bacaan Desa;
 - j. Pengadaan dan pengelolaan kegiatan keagamaan;
 - k. Pengadaan dan pengelolaan sanggar seni Desa;
 - l. Pengadaan dan pengelolaan Dewan Pemuda dan olahraga Desa;
 - m. Pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa; dan
 - n. Fasilitasi dan dukungan terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa.

- (3) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa subbidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas program dan kegiatan meliputi:
- a. Pembangunan dan pemeliharaan gedung milik Desa;
 - b. Pembangunan dan pemeliharaan pemukiman Desa ;
 - c. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa dan Jalan Usaha Tani;
 - d. Pengadaan meteran listrik untuk masyarakat miskin;
 - e. Pengadaan pengelolaan dan pemeliharaan lampu jalan;
 - f. Pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
 - g. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - h. Pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
 - i. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan tarup/ talud/ bronjong
 - k. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - l. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana keagamaan;
 - m. Pembangunan dan pengelolaan pemakaman Desa;
 - n. Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - o. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi perkebunan Desa; dan
 - p. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa.
- (4) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa subbidang pengembangan ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas program dan kegiatan meliputi:
- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
 - b. Pembangunan sarana prasarana keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - c. Pengembangan usaha mikro dan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - d. Pembangunan dan pemeliharaan serta sarana dan prasarana pertanian dan peternakan;
 - e. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
 - f. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - g. Penetapan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan perikanan;
 - h. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian perkebunan, perikanan, peternakan secara terpadu;
 - i. Penetapan dan pengadaan pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan secara terpadu;
 - j. Pengembangan benih lokal;
 - k. Pengadaan dan pemberian bantuan benih/bibit pertanian, peternakan dan perkebunan kepada masyarakat.
 - l. Pengembangan ternak secara kolektif;
 - m. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri untuk kebutuhan industri dan rumah tangga;
 - n. Pengembangan wisata Desa di luar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten;
 - o. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan; dan
 - p. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- (5) Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang pembangunan Desa subbidang pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas program dan kegiatan meliputi:

- a. Pengelolaan dan pemeliharaan hutan milik desa;
- b. Pengelolaan dan pemeliharaan ingkungan hidup
- c. Rehabilitasi lahan gambut milik desa
- d. Pembibitan pohon;
- e. Reboisasi;
- f. Pengolahan limbah

Pasal 8

Jenis kewenangan lokal berskala Desa bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Pembinaan kelembagaan masyarakat Desa;
- b. Pembinaan keagamaan;
- c. Pembinaan ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- d. Pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
- e. Pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- f. Penanganan dan penanggulangan bencana di Desa;
- g. Fasilitasi isbat nikah bagi penduduk beragama Islam yang sudah pernah menikah namun yang belum memiliki buku nikah;
- h. Pemberian bantuan sertifikasi tanah bagi masyarakat miskin.

Pasal 9

Jenis Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas program dan kegiatan meliputi:

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian, pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
- c. Fasilitasi kelompok masyarakat;
- d. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi terhadap kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan dan difabel;
- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat;
- m. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- n. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa;
- o. Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

ARSIP DESA CEPEDAK

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cepedak.

Ditetapkan di : Cepedak
Pada tanggal : 13 Januari 2020


KEPALA DESA CEPEDAK,



TATAS SUDIROHANDOJO

Diundangkan di : Cepedak
pada tanggal : 13 Januari 2020

SEKRETARIS DESA CEPEDAK,



EKO SARWANTO

LEMBARAN DESA CEPEDAK TAHUN 2020 NOMOR 2